



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

1. Nama : EBAY SUBARI;
Tempat/tanggal lahir : Ciamis/01 Februari 1962;
Jenis identitas : 3207270102620001;
Alamat lengkap : Dusun Mandalamekar, Rt. 012 Rw. 005, Desa Harumanadala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama : BADRIYAH;
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/02 April 1964;
Jenis identitas : 3207274204640001
Alamat lengkap : Dusun Sukamanah Rt. 04 Rw. 05 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Cms tanggal 18 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon yaitu saudara Ebay Subari dan saudari Badriyah telah menikah pada tanggal 07 Oktober 1982, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 29 /1982 dalam kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cigugur, Kabupaten Cimis, tertanggal 07 Oktober 1982;
2. Bahwa hasil pernikahan Para Pemohon yaitu saudara Ebay Subari dan saudari Badriyah telah dikaruniai anak, yang salah satunya bernama RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 27909/LTS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 30 Agustus 2013. Dalam akta tersebut tertulis nama RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
4. Bahwa nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207271409070388 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, Tanggal 30 April 2018 yang bernama RAHMAN TOHA, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
5. Bahwa anak para Pemohon telah berusia 20 tahun dan memiliki KTP dan Izajah Pedidikan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah meiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 3207270905010001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, Tanggal 26 Desember 2018 yang bernama RAHMAN TOHA, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
7. Bahwa anak para Pemohon telah memiliki Ijazah dengan nomor: MI 100087099 di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cikarees dan nama anak para Pemohon tertulis UJANG RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
8. Bahwa anak para Pemohon telah memiliki Ijazah dengan nomor: MTs-06 100197487 di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Sindangwaggi Pangandara dan nama anak para Pemohon tertulis UJANG RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
9. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Kejuruan NU PLITA NUSATARA dan telah lulus pada angkatan tahun 2019/2020 dengan nomor lazah M-SKM/13-3/0436378 yangmana nama anak para Pemohon tertulis UJANG RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN. Cms



10. Bahwa adanya surat keterangan beda nama dari Desa Harumandala, Kabupaten Pangandaran dengan nomor: 641/Ds-007/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 menerangkan bahwa yang bernama RAHMAN TOHA dan UJANG RAHMAN TOHA adalah orang yang sama dan itu itu saja;
11. Bahwa para Pemohon bermaksud merubah nama anak para Pemohon dengan alasan adanya perbedaan antara identitas kependudukan yang satu dengan yang lainnya seperti yang tercantum pada posita point 3,4,6 dan 7,8,9 diatas;
12. Bahwa dari apa yang telah disebutkan pada poin-poin di atas, Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 27909/LTS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 30 Agustus 2013, yang semula bernama RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi UJANG RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sesuai dengan Ijazah;
13. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Para Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula bernama RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi UJANG RAHMAN TOHA yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sesuai dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membawa dan menyerahkan salinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk selanjutnya mencatat perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jilid Akta Kelahiran Nomor 27909/LTS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 30 Agustus 2013;
4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Para Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama ADI AHMAD RIPA'I, SH., dipersidangkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Para Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27909/LTS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penambahan Nama Nomor : 641/Ds-007/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-2) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 291/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan SMK NU Pelita Nusantara Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017, dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Sindangwangi Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014, dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cikarees Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207270905010001, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3207271409070388, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-8);

Terhadap surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi.....;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Oktober 1982;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon salah satunya dikaruniai anak yang bernama Rahman Toha yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
- Bahwa tercatat nama anak Para Pemohon tersebut dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sedangkan dalam ijazah tercatat Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang semula bernama Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi.....;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Oktober 1982;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon salah satunya dikaruniai anak yang bernama Rahman Toha yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
- Bahwa tercatat nama anak Para Pemohon tersebut dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sedangkan dalam ijazah tercatat Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang semula bernama Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat perbedaan salah satu nama anak Para Pemohon, dimana dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon yang tercatat Rahman Toha yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sedangkan tercatat dalam Ijazah Sekolahnya tercatat Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001, maka Para Pemohon ingin meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama anak Para Pemohon yang benar adalah Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sesuai ijazah;
2. Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon didasarkan adanya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan anak Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **"Apakah permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan?"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon;*

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

*Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir** pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Pencatatan pelaporan **perubahan nama** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP;

Ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- i. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- ii. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- iii. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **perubahan** berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P.8 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga pemohon Ebay Subari, Pemohon telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Para Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P.8, menerangkan bahwa Para Pemohon menikah dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut salah satunya dikaruniai anak yang bernama Rahman Toha yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan perbedaan nama anak Para Pemohon tersebut, dimana dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang tercatat Rahman Toha yang lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 sedangkan tercatat dalam Ijazah Sekolahnya tercatat Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi, perubahannama anak Pemohon tersebut didasarkan adanya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan anak Para Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama anak Para Pemohon dari Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001, karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan nama anak Para Pemohon dirubah yang semula Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Para Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 27909/LTS/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Para Pemohon dikabulkan dan kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 27909/LTS/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang semula bernama Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 menjadi Ujang Rahman Toha lahir di Ciamis tanggal 09 Mei 2001 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27909/LTS/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.- (.....);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 27 Januari 2021: oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,



Cecep Wahyu Nuryana, SH.

Achmad Iyud Nugraha, SH, MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.,-
Proses	: Rp.,-
Materai	: Rp.,-
Redaksi	: Rp.,-
Biaya Panggilan	: Rp.,-
Jumlah	: Rp,- (.....)